



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kepariwisataan adalah merupakan salah satu upaya untuk dapat menunjang pemerataan pembangunan di Daerah dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa urusan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk pengaturan dan pembinaannya sesuai dengan ketentuan Perundang -undangan yang berlaku ;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengaturan dan pembinaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Negara Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 Seri C Nomor 3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI IZIN REKREASI DAN HIBURAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palu ;
5. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
6. Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
7. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Walikota Palu untuk mendirikan bangunan ;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
11. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
12. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga Dana pensiunan, Bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat di singkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi ;
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi izin Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dari pemberian izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan atas kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah kegiatan orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha rekreasi dan hiburan umum.

BAB III

JENIS USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 4

Jenis-jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah :

- a. Taman Rekreasi : suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan Kesegaran Rohani dan Jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makan dan minum serta akomodasi ;
- b. Gelanggang Renang : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- c. Pemandian Alam : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
- d. Padang Golf : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- e. Kolam Memancing : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum ;
- f. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan (Ammusement Centre) : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- g. Gelanggang Bowling : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- h. Rumah Billiard : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- i. Kelap Malam : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lantai dan menyediakan jasa penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramunia ;

- j. Diskotik : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu, tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan makan dan minum ;
- k. Karaoke : suatu usaha yang menyediakan tempat dan Fasilitas untuk menyanyi diiringi musik dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria;
- l. Panti Pijat : suatu usaha yang menyediakan jasa tempat fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- m. Panti Mandi Uap : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- n. Bioskop : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film ;
- o. Pusat Pasar Seni dan Pameran : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni ;
- p. Dunia Fantasi : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan karya (seni) fantastis ;
- q. Teather / Panggung terbuka : suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya ditempat terbuka (tanpa atap);
- r. Teather / Panggung Tertutup : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dalam gedung tertutup ;
- s. Taman Satwa : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan untuk memelihara berbagai jenis satwa ;
- t. Pentas Pertunjukan Satwa : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan permainan ketangkasan satwa ;
- u. Usaha Fasilitas Wista Tirta dan Rekreasi Air : suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan di air yang dikelola secara komersial ;
- v. Usaha Sarana dan Fasilitas olah raga : suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik didarat, di air dan di udara;
- w. Gelanggang olah raga tertutup : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan beraneka ragam olah raga dan ditempat tertutup ;
- x. Gelanggang olah raga terbuka : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan beraneka olah raga di tempat terbuka.

Pasal 5

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memiliki persetujuan prinsip.
- (2) Untuk mengoperasikan setiap usaha rekreasi dan hiburan umum harus memiliki izin.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip membangun dan izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Rekreasi dan Hiburan Umum digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diukur, berdasarkan, lokasi, luas, jenis / Klasifikasi usaha.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip penetapan Tarif Retribusi izin Rekreasi dan Hiburan Umum didasarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta biaya survey Lapangan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi di tetapkan berbeda, berdasarkan jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

(2) Untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun, izin usaha serta pendaftaran ulang setiap jenis usaha rekreasi dan hiburan umum, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Taman Rekreasi :

- 1) Persetujuan Prinsip Rp. 125.000,-
- 2) Izin Usaha Rp. 250.000,-
- 3) Pendaftaran ulang Rp. 150.000,-

b. Gelombang Renang

- 1) Persetujuan Prinsip Rp. 100.000,-
- 2) Izin Usaha Rp. 200.000,-
- 3) Pendaftaran Ulang Rp.
 - 1 s / d 2 kolam Rp. 90.000,-
 - 3 s / d 4 kolam Rp. 120.000,-
 - 5 kolam keatas Rp. 150.000,-

c. Pemandian Alam (Pemandian alam air panas)

- 1) Persetujuan Prinsip Rp. 100.000,-
- 2) Izin Usaha Rp. 200.000,-
- 3) Pendaftaran Ulang Rp. 75.000,-

d. Padang Golf :

- 1) Persetujuan Prinsip Rp. 250.000,-
- 2) izin Usaha Rp. 50.000,-
- 3) Pendaftaran Ulang Rp. 45.000,-

e. Kolam Memancing :

- 1) Persetujuan Prinsip Rp. 250.000,-
- 2) Izin Usaha Rp. 50.000,-
- 3) Pendaftaran Ulang Rp. 45.000,-

f. Gelombang Permainan dan Ketangkasan

(Amusement Centre) :

- 1) Persetujuan Prinsip Rp. 150.000,-
- 2) Izin Usaha Rp. 500.000,-
- 3) Pendaftaran Ulang :
 - Tiap mesin permainan Rp. 150.000,-
 - Tiap peralatan permainan ketangkasan Rp. 75.000,-

g. Rumah Billboard :

- 1) Persetujuan Prinsip Rp. 150.000,-
- 2) Izin Usaha Rp. 300.000,-
- 3) Pendaftaran Ulang :
 - Tiap Meja Rp. 100.000,-

h. Kelap Malam :

- 1) Persetujuan Prinsip Rp. 1.000.000,-
- 2) Izin Usaha Rp. 2.000.000,-
- 3) Pendaftaran Ulang :
 - 50 s / d 100 kursi Rp. 1.000.000,-
 - 101 keatas Rp. 1.500.000,-

i. Diskotik :

1) Persetujuan Prinsip	Rp. 1.000.000,-
2) Izin Usaha	Rp. 2.000.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp. 1.500.000,-
j. <u>Karaoke</u> :	
1) Persetujuan Prinsip	Rp. 500, 000-
2) Izin usaha	Rp. 1.000.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp. 750.000,-
k. <u>Panti Pijat</u> :	
1) Persetujuan Prinsip	Rp. 500.000,-
2) Izin Usaha	Rp. 1.000.000,-
3) Pendaftaran Ulang :	
- Tiap tempat tidur	Rp. 1.500.000,-
l. <u>Panti Mandi Uap</u> :	
1) Persetujuan Prinsip	Rp. 1.000.000,-
2) Izin Usaha	Rp. 2.000.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp. 500.000,-
m. <u>Gelanggang Bowling</u> :	
1) Persetujuan Prinsip	Rp. 125.000,-
2) Izin Usaha	Rp. 250.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp. 100.000,-
n. <u>Gedung Bioskop</u> :	
1) Persetujuan Prinsip :	
- Kelas A II sebesar	Rp. 60.000,-
- Kelas A I sebesar	Rp. 45.000,-
- Kelas B II sebesar	Rp. 30.000,-
- Kelas B I sebesar	Rp. 20.000,-
- Kelas C sebesar	Rp. 15.000,-
- Kelas D sebesar	Rp. 10.000,-
2) Izin Usaha :	
- Kelas A II sebesar	Rp. 500.000,-
- Kelas A I sebesar	Rp. 400.000,-
- Kelas B II sebesar	Rp. 300.000,-
- Kelas B I sebesar	Rp. 200.000,-
- Kelas C sebesar	Rp. 100.000,-
- Kelas D sebesar	Rp. 50.000,-
3) Pendaftaran Ulang :	
- Kelas A II sebesar	Rp. 300.000,-
- Kelas A I sebesar	Rp. 250.000,-
- Kelas B II sebesar	Rp. 200.000,-
- Kelas B I sebesar	Rp. 150.000,-
- Kelas C sebesar	Rp. 100.000,-
- Kelas D sebesar	Rp. 50.000,-

o. <u>Pusat Pasar Seni dan Pameran :</u>		
1) Persetujuan Prinsip	Rp.	10.000,-/unit usaha
2) Izin Usaha	Rp.	25.000,-/unit usaha
3) Pendaftaran Ulang	Rp.	20.000,-/unit usaha
p. <u>Dunia Fantasi :</u>		
1) Persetujuan Prinsip	Rp.	150.000,-
2) Izin Usaha	Rp.	150.000,-/unit usaha
3) Pendaftaran Ulang	Rp.	100.000,-/unit usaha
q. <u>Teather / Panggung Terbuka :</u>		
1) Persetujuan Prinsip	Rp.	10.000,-
2) Izin Usaha	Rp.	50.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp.	40.000,-
r. <u>Teather Panggung Tertutup :</u>		
1) Persetujuan Prinsip	Rp.	25.000,-
2) Izin Usaha	Rp.	75.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp.	50.000,-
s. <u>Taman Satwa _____ :</u>		
1) Persetujuan Prinsip	Rp.	25.000,-
2) Izin Usaha	Rp.	50.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp.	40.000,-
t. <u>Pentas Pertunjukan Satwa :</u>		
1) Persetujuan Prinsip	Rp.	25.000,-
2) Izin Usaha	Rp.	50.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp.	40.000,-
u. <u>Usaha fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi air :</u>		
1) Persetujuan Prinsip	Rp.	50.000,-
2) Izin Usaha	Rp.	100.000,-
3) Pendafrtran Ulang	Rp.	80.000,-
v. <u>Sarana dan Fasilitas Olah Raga :</u>		
1) Persetujuan Prinsip	Rp.	25.000,-
2) Izin Usaha	Rp.	50.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp.	40.000,-
w. <u>Gelanggang Olah Raga Tertutup :</u>		
1) Persetujuan Prinsip	Rp.	100.000,-
2) Izin Usaha	Rp.	400.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp.	250.000,-
x. <u>Gelanggang olah raga terbuka :</u>		
1) Persetujuan Prinsip	Rp.	75.000,-
2) Izin Usaha	Rp.	300.000,-
3) Pendaftaran Ulang	Rp.	150.000,-

- (3) Izin usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Kepala Daerah dengan dikenakan biaya pendaftaran ulang sesuai ayat (2) Pasal ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa retribusi dari pemerintah Daerah.

Pasal 12

Saat Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu
pada tanggal 28 Pebruari 2001**

**WALIKOTA PALU
Ttd**

H. BASO LAMAKARATE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Maret 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 570 004 658**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 2

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**ROSIDA THALIB, SH
PEMBINA
NIP. 570 010 126**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pemberian otonomi adalah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi untuk meningkatkannya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk tercapainya pelaksanaan tersebut maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom dengan memberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya dengan memberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah maka Kepala Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Oleh karena itu Pemerintah Kota Palu menyusun Peraturan Daerah tentang Izin Rekreasi dan Hiburan Umum dengan tujuan untuk membina para pengusaha yang bergerak pada Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.